

PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE
2015

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 36/Kpts/KPU Kab-025.433237/2015, 3 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2015

ABSTRAK: dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan untuk memenuhi ketentuan pasal 58 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota , maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 29 Tahun 1959, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 16 Tahun 2011, UU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 5 Tahun 2008, PKPU No. 06 Tahun 2008, PKPU No. 2 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2015.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang : Pedoman bagi Penyelenggara Pemilihan dalam melayani dan memfasilitasi tahapan Pelaporan Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Pasangan Bupati dan Wakil Bupati dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye serta bagi Akuntan Publik dalam melaksanakan audit kepatuhan atas laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Juni 2015
- Lampiran 18 halaman